



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

**AKHMAD FIRDAUS :** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kumai tanggal 11 Agustus 1978, beragama Islam, ,alamat Jalan Bahari RT 010 RW 003 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kumai tanggal 11 Agustus 1978 , dari sepasang suami-istri bernama **ABDUL HAK HUSIN dan HAMDIAH** dan melaporkan kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor : 6201-LT-07092021-0007 pada tanggal 09 September 2021 dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **AKHMAD FIRDAUS** ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Strata satu (S-1) dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **AKHMAD FIRDAUS** ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2004, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 520/06/VIII/2004 dan dimana nama Pemohon tertulis/terbaca **AHMAD FIRDAUS**;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **AKHMAD FIRDAUS** ;

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **AZIZI ADHIRA RAYHANDRA** dimana tertulis/terbaca **AKHMAD FIRDAUS** ;
6. Bahwa nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan nomor : A0796103 dimana tertulis/terbaca **AHMAD FIRDAUS**;
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga untuk menyatakan nama Pemohon yakni **AKHMAD FIRDAUS dan AHMAD FIRDAUS** adalah satu orang yang sama maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **AKHMAD FIRDAUS dan AHMAD FIRDAUS** adalah benar nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **AKHMAD FIRDAUS**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6201011108780002, tercatat atas nama Akhmad Firdaus, Selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6201012203070004 atas nama Kepala Keluarga Akhmad Firdaus, Selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-07092021-0007 atas nama Akhmad Firdaus, Selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/06/VIII/2004 atas nama Ahmad Firdaus dan Noraini, Selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CL12803200700908 atas nama Azizi Adhira Rayhandra, Selanjutnya disebut bukti P.5;

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijasah Strata Satu Nomor 3962/S1/TK/TK/XV atas nama Akhmad Firdaus, Selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Paspor Nomor A0796103 atas nama Ahmad Firdaus, Selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Paspor atas nama Ahmad Firdaus Abdul Hak, Selanjutnya disebut bukti P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-8 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan, sedangkan terhadap bukti P-6 dan P-7, oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. Supiansyah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari nama Ahmad Firdaus, Akhmad Firdaus menjadi Akhmad Firdaus;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Bahari RT 010 RW 003 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dari nama Ahmad Firdaus dan Akhmad Firdaus adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sebenarnya Akhmad Firdaus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Kumai tanggal 11 Agustus 1978 , dari sepasang suami-istri bernama **ABDUL HAK HUSIN dan HAMDIAH**
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuraini dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Azizi, Alisha, Zia Damara, Muhammad Fatih, Akmal Athira dan Jennaira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang nama Pemohon tercantum atas nama Ahmad Firdaus ataupun Akhmad Firdaus;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas untuk pengurusan paspor milik Pemohon;

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;

## 2. Saksi Iwan Kurniawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari nama Ahmad Firdaus, Akhmad Firdaus menjadi Akhmad Firdaus;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Bahari RT 010 RW 003 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dari nama Ahmad Firdaus dan Akhmad Firdaus adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sebenarnya Akhmad Firdaus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Kumai tanggal 11 Agustus 1978 , dari sepasang suami-istri bernama **ABDUL HAK HUSIN dan HAMDIAH**
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuraini dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Azizi, Alisha, Zia Damara, Muhammad Fatih, Akmal Athira dan Jennaira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang nama Pemohon tercantum atas nama Ahmad Firdaus ataupun Akhmad Firdaus;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas untuk pengurusan paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan nama pemohon yang tertulis/terbaca **AKHMAD FIRDAUS dan AHMAD FIRDAUS** adalah benar nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **AKHMAD FIRDAUS**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi H. Supiansyah dan saksi Iwan Kurniawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Bahari RT 010 RW 003 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon lahir di Kumai tanggal 11 Agustus 1978 , dari sepasang suami-istri bernama **ABDUL HAK HUSIN dan HAMDIAH** dan melaporkan kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor : 6201-LT-07092021-0007 pada tanggal 09 September 2021 dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **AKHMAD FIRDAUS** (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2004 dengan seorang perempuan bernama Noraini, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 520/06/VIII/2004 dan dimana nama Pemohon tertulis/terbaca **AHMAD FIRDAUS dan** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Azizi, Alisha, Zia Damara, Muhammad Fatih, Akmal Athira dan Jennaira (vide bukti P-2, P-3 dan P-6);
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yaitu **Ahmad Firdaus dan Akhmad Firdaus** (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertulis atas nama **Ahmad Firdaus dan Akhmad Firdaus** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas untuk pengambilan Sertifikat rumah BTN milik Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi H. Supiansyah dan saksi Iwan Kurniawan maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bahari RT 010 RW 003 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (vide bukti P-1), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

1. Apakah Benar Pemohon adalah orang yang sama yaitu **Ahmad Firdaus dan Akhmad Firdaus** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh

*halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. *Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- b. *Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- c. *Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan untuk menyatakan orang yang sama yaitu **Ahmad Firdaus dan Akhmad Firdaus** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **Akhmad Firdaus**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 dan P-8 serta keterangan saksi H. Supiansyah dan saksi Iwan Kurniawan diketahui bahwa Pemohon adalah benar bernama **Akhmad Firdaus**, lahir di Kumai tanggal lahir 11 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-1,P-2,P-4,P-5, dan P-6 diketahui bahwa pemohon bernama **AKHMAD FIRDAUS**, sedangkan alat bukti surat P-3,P-7 dan P-8 diketahui bahwa pemohon bernama **AHMAD FIRDAUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-1,P-2,P-4,P-5 dan P-6 diatas dengan bukti surat tertanda P-3,P-7 dan P-8 atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-4,P-5 dan P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama **AHMAD FIRDAUS dan AKHMAD FIRDAUS** adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menggunakan nama Ahmad Firdaus dalam dokumen buku nikah Pemohon, hal mana munculnya Identitas Pemohon atas nama Ahmad Firdaus disebabkan karena adanya kekeliruan penginputan nama pada saat pembuatan Buku Nikah Pemohon dikarenakan pada saat itu Pemohon sering dipanggil oleh warga dengan sebutan Ahmad Firdaus tersebut hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi H. Supiansyah dan saksi Iwan Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Supiansyah dan saksi Iwan Kurniawan dipersidangan bahwa nama **AHMAD FIRDAUS dan AKHMAD FIRDAUS** adalah orang yang sama yaitu Pemohon hal tersebut didukung keterangan Pemohon dipersidangan;

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa nama **AHMAD FIRDAUS dan AKHMAD FIRDAUS** nama-nama tersebut adalah orang yang sama atau nama satu orang yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya dua identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon dari sejak lahir bernama **AKHMAD FIRDAUS** (vide bukti P-1 dan P-4) namun oleh karena pada saat penginputan data Pemohon didalam buku nikah Pemohon terdapat kekeliruan atas nama **AHMAD FIRDAUS** (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa nama **AHMAD FIRDAUS dan AKHMAD FIRDAUS** lahir di Kumai tanggal 11 Agustus 1978 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) Pemohon dikabulkan;

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **AHMAD FIRDAUS dan AKHMAD FIRDAUS** yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, Laki-Laki yang lahir di Kumai pada tanggal 11 Agustus 1978 dan seterusnya akan menggunakan nama **AKHMAD FIRDAUS**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YOHANIS S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YOHANIS, S.H.**

**FIRMANSYAH, S.H.M.H**

No **Perincian Biaya perkara**

1. PNPB Pendaftaran

Rp. 30.000,-

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima  
ribu); \_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)